



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 100.3.3.3/ 495 /KUM/2025
TENTANG**

**PENETAPAN NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
NEGERI JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA BANJARMASIN**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis), dipandang perlu menetapkan nama-nama Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Negeri Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nama-Nama Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Negeri Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin;

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);


11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Nama-nama Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Negeri Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Oktober 2025
WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 100.3.3.3/ 495 /KUM/2025
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
NEGERI JENJANG PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
NEGERI JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA BANJARMASIN

A. SATUAN PENDIDIKAN FORMAL


No.	Nama Satuan	Alamat	NPSN
1	TK Negeri Pembina Banjarmasin Barat	Jl. Belitung Darat Gg. BKIA No.41 A	69965239
2	TK Negeri Pembina Banjarmasin Barat 2	Jl. Dahlia Gg. Budaya No.01 RT.32	30312764
3	TK Negeri Pembina Banjarmasin Barat 3	Jl. Teluk Tiram Darat Gg.Kelurahan No.218 RT.13	30312726
4	TK Negeri Pembina Banjarmasin Selatan	Jl. Tembus Mantuil Komp. Mantuil Raya Blok N No.271 RT.25 RW.01	70011415
5	TK Negeri Pembina Banjarmasin Selatan 2	Jl. Kelayan B Gang Setia Rahman RT.11 No.20	30312642
6	TK Negeri Pembina Banjarmasin Selatan 3	Jl. Kelayan A Gang Indonesia Indah RT.12	30312723
7	TK Negeri Pembina Banjarmasin Timur	Jl. Pangeran Hidayatullah Lingkar Dalam Utara No.47 RT.05 RW.01 Benua Anyar	30312694
8	TK Negeri Pembina Banjarmasin Timur 2	Jl. Veteran KM.5	30312772
9	TK Negeri Pembina Banjarmasin Timur 3	Jl. Manggis Gang Markisa No.12 RT.18	30312751
10	TK Negeri Pembina Banjarmasin Timur 4	Jl. Keramat Raya RT.02 Komp. SDN Pengambangan 3	69852595
11	TK Negeri Pembina Banjarmasin Utara	Jl. Padat Karya Komp. Kayu Bulan Blok H RT.62	69987187
12	TK Negeri Pembina Banjarmasin Utara 2	Jl. Swadaya Tani Alalak	30313705
13	TK Negeri Pembina Banjarmasin Utara 3	Komp. Perumnas Blok II RT.33 Gg. Tanjung I	30312851

14	TK Negeri Pembina Banjarmasin Utara 4	Jl. Komplek Perumnas Blok V RT.22 Banjarmasin	30312644
15	TK Negeri Pembina Inti	Jl. Batu Damar No.10 Mulawarman	30313676
16	TK Negeri Pembina Banjarmasin Tengah 2	Jl. Meratus Banjarmasin	30312650
17	TK Negeri Pembina PKK Mawar Banjarmasin Tengah	Jl. Cempaka VIII No.23 RT.03	30313685

B. SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

No.	Nama Satuan	Alamat	NPSN
1	KB Negeri Pembina Kecamatan Banjarmasin Timur	Jl. Pangeran Hidayatullah Lingkar Dalam Utara No.47 RT.05 RW.01 Benua Anyar	69970155
2	KB Negeri Pembina Kecamatan Banjarmasin Timur 2	Jl. Veteran KM.5	69919774
3	KB Negeri Pembina Banjarmasin Barat	Jl. Belitung Darat Gg. BKIA No.41 A	69965241
4	KB Negeri Pembina Banjarmasin Utara	Jl. Padat Karya Komp. Kayu Bulan Blok H RT.62	69987423
5	KB Negeri Pembina Banjarmasin Utara 2	Jl. Swadaya Tani Alalak	70050333
6	KB Negeri Pembina Kecamatan Banjarmasin Tengah	Jl. Batu Damar No.10 Mulawarman	69932501
7	KB Negeri Pembina Banjarmasin Tengah 2	Jl. Meratus Banjarmasin	69981164
8	TPA Negeri Pembina Banjarmasin Tengah 2	Jl. Meratus Banjarmasin	70036490
9	SKB Kota Banjarmasin	Jl. Pembangunan I No.27 RT.30	P9962901

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR